



GENERAL TERMS AND CONDITIONS TO MUTUAL NON-DISCLOSURE AGREEMENT

This General Terms and Conditions ("GTC") forms part of the Front Sheet, which together shall constitute the entire agreement between the entity(ties) identified as ADA ("ADA") and the person(s) or entity(ties) identified as the Counterparty ("Counterparty") in the relevant Front Sheet.

1. Definition

"Authorised Person" or **"Authorised Persons"** means:
(i) in relation to the Counterparty, an authorised representative or authorised representatives of the Counterparty to whom disclosure of ADA's Confidential Information is strictly necessary to fulfil the Purpose as described in the relevant Front Sheet, including (if any) other members of the Counterparty's Group and the Counterparty's advisers; and (ii) in relation to ADA, an authorised representative or authorised representatives of ADA to whom disclosure of the Counterparty's Confidential Information is strictly necessary to fulfil the Purpose, including other members of ADA's Group and ADA's advisers.

"Business Day" means Mondays through Fridays except for any Saturdays, any Sundays or and any public holidays in the territory where ADA corporate entity domiciles in.

"Confidential Information":

- (i) means all commercial, business, financial, operational, administrative, marketing, or other information or data (including trade secrets, know-how, customer and supplier details, business opportunities and processes, plans, intentions, statistics, models, market strategy and opportunities, customer and business affairs and future plans for the development of business) relating to the Group or any of its members or their respective affairs in whatever form supplied or received (whether in oral, written, magnetic, electronic, digital or any other form) which is directly or indirectly disclosed or made available either before, on or after the date of this Agreement in connection with the Purpose;
- (ii) all copies, summaries, transcripts, analyses, compilations, studies and other documents which contain or otherwise reflect or are generated by the Receiving Party or Authorised Persons from any such information or data referred to above shall be Confidential Information of the Disclosing Party;
- (iii) the fact that the Purpose is contemplated and any terms or facts or discussions relating to the Purpose.

"Disclosing Party" means the Party (or Parties) disclosing its Confidential Information.

"Group" means, as the context may require, either: (i) ADA (and its subsidiaries, associates and affiliates) or (ii) the Counterparty and (its subsidiaries or associates, if any).

"Intellectual Property Rights" means all present and future rights (including moral rights) conferred by statute, common law or equity in or in relation to any business

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PERJANJIAN KERAHASIAAN BERSAMA

Syarat dan Ketentuan Umum ("GTC") ini merupakan bagian dari Lembar Muka, yang bersama-sama merupakan keseluruhan perjanjian antara entitas(-entitas) yang diidentifikasi sebagai ADA ("ADA") dan orang(-orang) atau entitas(-entitas) yang diidentifikasi sebagai Rekanan ("Rekanan") di Lembar Muka yang relevan.

1. Definisi

"Orang Yang Berwenang" atau **"Orang-orang Yang Berwenang"** berarti: (i) dalam hubungannya dengan Rekanan, perwakilan resmi atau perwakilan resmi dari Rekanan yang kepadanya pengungkapan Informasi Rahasia ADA sangat diperlukan untuk memenuhi Tujuan sebagaimana dijelaskan dalam Lembar Muka yang relevan, termasuk (jika ada) anggota lain dari Grup dari Rekanan dan penasihat dari Rekanan; dan (ii) dalam hubungannya dengan ADA, perwakilan resmi atau perwakilan resmi ADA yang kepadanya pengungkapan Informasi Rahasia Rekanan sangat diperlukan untuk memenuhi Tujuan, termasuk anggota Grup ADA dan penasihat ADA.

"Hari Kerja" berarti Senin sampai dengan Jumat kecuali setiap Sabtu, Minggu, atau hari libur di wilayah tempat entitas perusahaan ADA berdomisili.

"Informasi Rahasia":

- (i) berarti seluruh informasi atau data komersial, bisnis, keuangan, operasional, administratif, pemasaran atau lainnya atau data (termasuk rahasia dagang, pengetahuan, detail pelanggan dan pemasok, peluang dan proses bisnis, rencana, maksud, statistik, model, strategi dan peluang pemasaran, pelanggan dan urusan bisnis serta rencana masa depan untuk pengembangan bisnis) yang berkaitan dengan Grup atau setiap anggotanya atau sehubungan dengan urusan mereka masing-masing dalam bentuk apa pun yang diberikan atau diterima (baik dalam bentuk lisan, tertulis, magnetik, elektronik, digital atau bentuk lain) yang secara langsung atau tidak langsung diungkapkan atau disediakan baik sebelum, pada atau setelah tanggal Perjanjian ini sehubungan dengan Tujuan;
- (ii) seluruh salinan, ringkasan, transkrip, analisis, kompilasi, studi dan dokumen lain yang berisi atau mencerminkan atau dihasilkan oleh Pihak Penerima atau Orang-orang Yang Berwenang dari informasi atau data tersebut di atas akan menjadi Informasi Rahasia dari Pihak Pengungkap;
- (iii) fakta bahwa Tujuan dimaksud dan istilah atau fakta atau diskusi apa pun yang berkaitan dengan Tujuan.

"Pihak Pengungkap" berarti Pihak (atau Pihak-Pihak) yang mengungkapkan Informasi Rahasianya.

"Grup" berarti, sesuai dengan konteksnya, baik: (i) ADA (dan anak perusahaan, asosiasi, dan afiliasinya) atau (ii) Rekanan dan (anak perusahaan atau asosiasinya, jika ada).

"Hak Kekayaan Intelektual" berarti semua hak baik yang dimiliki saat ini dan di masa depan (termasuk hak moral) yang diberikan oleh undang-undang, hukum



names, copyright, designs, domain names, inventions, know-how, trade secrets, patents, trademarks, the benefit of any application to register such a right and the benefit of any renewal or extension of such a right.

"Receiving Party" means the Party (or Parties) to whom the other Party's Confidential Information is disclosed.

2. Scope

In consideration of the disclosure of Confidential Information by the Disclosing Party to the Receiving Party, the Receiving Party undertakes and agrees to treat and maintain as confidential the Disclosing Party's Confidential Information in accordance with the terms and conditions in this Agreement.

Each Party further agrees to keep the terms of this Agreement confidential in accordance with the terms and conditions in this Agreement.

3. Purpose

The Receiving Party shall use the Disclosing Party's Confidential Information only for the Purpose as described in the relevant Front Sheet.

4. Confidentiality Obligation

The Receiving Party shall:

- (a) not disclose the Disclosing Party's Confidential Information or any part of it to any person other than an Authorised Person and shall require that each such Authorised Person comply with confidentiality provisions no less onerous than those contained in this Agreement;
- (b) not use the Disclosing Party's Confidential Information or any part of it for any purpose whatsoever other than the Purpose;
- (c) not make any copies, summaries, transcripts, analyses, compilations, studies or other documents which contain or otherwise reflect or are generated from, the whole or any part of the Confidential Information save as is strictly necessary for the Purpose and provided that all such copies, summaries, transcripts, analyses, compilations, studies or other documents shall be clearly identified as being Confidential Information;
- (d) notify the Disclosing Party in writing immediately when it becomes aware that any Confidential Information has been disclosed to or is in the possession of any person who is not an Authorised Person;
- (e) to the extent possible keep all Confidential Information separate from its own information in a safe and secure place and shall treat all Confidential Information in a manner which is no less secure than the manner in which it treats its own confidential or proprietary information; and
- (f) upon termination of this Agreement, and at any other time at the request of the Disclosing Party:

umum atau prinsip keadilan berkenaan atau terkait dengan nama usaha, hak cipta, desain, nama domain, penemuan, pengetahuan, rahasia dagang, paten, merek dagang, manfaat dari aplikasi apa pun untuk mendaftarkan hak tersebut dan manfaat dari setiap pembaruan atau perpanjangan hak tersebut.

"Pihak Penerima" berarti Pihak (atau Pihak-pihak) yang kepadanya Informasi Rahasia Pihak lainnya diungkapkan.

2. Ruang Lingkup

Sebagai pertimbangan atas diungkapkannya Informasi Rahasia oleh Pihak Pengungkap kepada Pihak Penerima, Pihak Penerima berjanji dan setuju untuk memperlakukan dan menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia Pihak Pengungkap sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

Masing-masing Pihak selanjutnya setuju untuk menjaga kerahasiaan syarat-syarat Perjanjian ini sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

3. Tujuan

Pihak Penerima akan menggunakan Informasi Rahasia Pihak Pegungkap hanya untuk Tujuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Lembar Muka yang relevan.

4. Kewajiban Kerahasiaan

Pihak Penerima akan:

- (a) tidak mengungkapkan Informasi Rahasia Pihak Pengungkap atau bagian apa pun darinya kepada pihak lain selain Orang Yang Berwenang dan akan mewajibkan setiap Orang Yang Berwenang tersebut untuk mematuhi ketentuan kerahasiaan dengan usaha yang tidak kurang dari yang tercantum dalam Perjanjian ini;
- (b) tidak menggunakan Informasi Rahasia Pihak Pengungkap atau bagian apa pun darinya untuk tujuan apa pun selain untuk Tujuan;
- (c) tidak membuat salinan, rangkuman, transkrip, analisis, kompilasi, studi, atau dokumen lain apa pun yang berisi atau mencerminkan atau dihasilkan dari, seluruh atau sebagian dari Informasi Rahasia kecuali benar-benar diperlukan untuk Tujuan dan dengan ketentuan bahwa semua salinan, ringkasan, transkrip, analisis, kompilasi, studi, atau dokumen lain tersebut harus diidentifikasi dengan jelas sebagai Informasi Rahasia;
- (d) segera memberi tahu Pihak Pengungkap secara tertulis ketika mengetahui bahwa Informasi Rahasia telah diungkapkan kepada atau dimiliki oleh setiap orang yang bukan merupakan Orang Yang Berwenang;
- (e) sejauh dimungkinkan menjaga semua Informasi Rahasia terpisah dari informasi miliknya sendiri di tempat yang aman dan terlindungi dan akan memperlakukan semua Informasi Rahasia dengan keamanan yang tidak kurang dari caranya memperlakukan informasi rahasia miliknya atau informasi kepemilikannya sendiri; dan
- (f) setelah pengakhiran Perjanjian ini, dan pada waktu lain atas permintaan Pihak Pengungkap:

- (i) deliver up to the Disclosing Party (if the Disclosing Party so directs) or permanently destroy or erase any tangible records of whatsoever nature in the possession, custody or control of the Receiving Party which contain any Confidential Information of the Disclosing Party except to the extent that:
 - (A) the same form part of the permanent records of the Receiving Party which is bound by law or regulatory requirement to preserve; or
 - (B) provided that the Receiving Party immediately notifies the Disclosing Party in writing of the same, which the Receiving Party may reasonably require to keep for archive purposes; and
- (ii) provided that the Receiving Party immediately notifies the Disclosing Party in writing of the same, in respect of Confidential Information contained in magnetic, electronic, digital or other intangible forms which cannot be delivered or permanently destroyed or erased, restrict access to the same and ensure that it is inaccessible by other persons.

5. Exceptions To Obligation of Confidence

5.1 Notwithstanding any other provisions in this Agreement, the Receiving Party shall not be liable for release or disclosure of, and the confidentiality obligations as stipulated in this Agreement shall not apply to, any Confidential Information that:

- (a) is required by law or any governmental or other regulatory authority to be disclosed;
- (b) is or becomes part of the public domain through no fault of the Receiving Party;
- (c) is known to the Receiving Party prior to the disclosure by the Disclosing Party without an obligation to keep such Confidential Information confidential;
- (d) is subsequently obtained by the Receiving Party from a third party without breach of any obligation of confidentiality owed to any third party or the Disclosing Party;
- (e) is independently developed by the Receiving Party without any breach of this Agreement as evidenced by written records; or
- (f) is approved for public release by the Disclosing Party in a written consent.

5.2 Clause 5.1 applies, mutatis mutandis, in respect of the terms of this Agreement.

5. Pengecualian Terhadap Kewajiban Kerahasiaan

5.1 Terlepas dari ketentuan lain apa pun dalam Perjanjian ini, Pihak Penerima tidak bertanggung jawab atas perilisan atau pengungkapan, dan kewajiban kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini tidak berlaku untuk, Informasi Rahasia apa pun yang:

- (a) diwajibkan oleh hukum atau otoritas pemerintah atau pengatur lainnya untuk diungkapkan;
- (b) menjadi atau menjadi bagian dari domain publik bukan karena kesalahan Pihak Penerima;
- (c) diketahui oleh Pihak Penerima sebelum pengungkapan oleh Pihak Pengungkap tanpa kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia tersebut;
- (d) diperoleh oleh Pihak Penerima dari pihak ketiga setelahnya tanpa melanggar kewajiban kerahasiaan yang diwajibkan kepada pihak ketiga atau Pihak Pengungkap;
- (e) dihasilkan secara mandiri oleh Pihak Penerima tanpa melanggar Perjanjian ini sebagaimana dibuktikan dengan catatan tertulis;
- (f) disetujui untuk dirilis kepada publik oleh Pihak Pengungkap dalam persetujuan tertulis.

5.2 Klausul 5.1 berlaku, mutatis mutandis, sehubungan dengan ketentuan Perjanjian ini.

6. Announcements

Neither Party shall make any public announcement or comment in relation to the Confidential Information or the Purpose, without the prior written consent of the other Party.

7. Intellectual Property Rights

- a. The Disclosing Party warrants that it owns the Confidential Information and/or has all the necessary rights to share and disclose the same to the Receiving Party;
- b. Neither Party shall acquire any Intellectual Property Rights or any other rights under this Agreement or through any disclosure, except the limited right to use the Confidential Information in accordance with this Agreement.

8. No Warranty

Except as may otherwise be provided in a future written agreement between the Parties, the Disclosing Party will not have any liability or responsibility for errors or omissions in, or any business decisions made by the Receiving Party in reliance on, any Confidential Information disclosed under this Agreement. The Confidential Information disclosed under this Agreement is delivered on a "as is" basis, and all representations or warranties, whether express or implied, including warranties or conditions for fitness for a particular purpose, accuracy or completeness, title and non-infringement, are disclaimed.

9. No Exclusivity

Nothing contained in this Agreement shall act to prevent either Party from concurrently or otherwise discussing, planning or engaging in similar endeavours with any third party.

10. No Commitment

Neither this Agreement nor the provision of Confidential Information pursuant to it shall be construed as an agreement, commitment, final offer, promise or representation by a Party to disclose Confidential Information to or do business with the other Party or to do anything except as set out specifically in this Agreement.

11. Term and Termination

- 11.1 This Agreement shall expire or terminate in such manner or period as prescribed in the relevant Front Sheet or upon ADA and the Counterparty entering into a definitive agreement relating to the Purpose, whichever is earlier.
- 11.2 To the extent necessary for the purposes of termination of this Agreement and to the implementation of the provisions under this Agreement, each of the Parties waives any rights or obligations that the other Party may have now or in the future under any applicable law or regulation (including article 1266 and 1267 of Indonesia Civil Code) to request or obtain the approval, order, decision, judgment of any court to terminate this Agreement.

6. Pengumuman

Tidak ada Pihak yang akan membuat pengumuman atau komentar publik apa pun sehubungan dengan Informasi Rahasia atau Tujuan, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.

7. Hak Kekayaan Intelektual

- a. Pihak Pengungkap menjamin bahwa ia memiliki Informasi Rahasia dan/atau memiliki semua hak yang diperlukan untuk membagikan dan mengungkapkan Informasi tersebut kepada Pihak Penerima.
- b. Tidak ada Pihak yang akan memperoleh Hak Kekayaan Intelektual atau hak lainnya berdasarkan Perjanjian ini atau melalui pengungkapan apa pun, kecuali hak terbatas untuk menggunakan Informasi Rahasia sesuai dengan Perjanjian ini.

8. Tidak Ada Jaminan

Kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian tertulis di masa mendatang antara Para Pihak, Pihak Pengungkap tidak akan memiliki kewajiban atau tanggung jawab apa pun atas kesalahan atau kelalaian dalam, atau keputusan bisnis apa pun yang dibuat oleh Pihak Penerima dengan mengandalkan, Informasi Rahasia apa pun yang diungkapkan berdasarkan Perjanjian ini. Informasi Rahasia yang diungkapkan berdasarkan Perjanjian ini disampaikan atas dasar "sebagaimana adanya", dan semua pernyataan atau jaminan, baik tersurat maupun tersirat, termasuk jaminan atau ketentuan untuk kesesuaian untuk tujuan tertentu, keakuratan atau kelengkapan, hak milik dan tanpa pelanggaran, adalah ditolak.

9. Tidak Ada Eksklusifitas

Tidak ada yang terkandung dalam Perjanjian ini yang akan mencegah salah satu Pihak secara bersamaan atau dengan cara lain mendiskusikan, merencanakan atau terlibat dalam upaya serupa dengan pihak ketiga mana pun.

10. Tidak Ada Komitmen

Baik Perjanjian ini maupun penyediaan Informasi Rahasia sehubungan dengan Perjanjian tidak dapat difasirkkan sebagai perjanjian, komitmen, penawaran akhir, janji, atau pernyataan oleh suatu Pihak untuk mengungkapkan Informasi Rahasia kepada atau melakukan bisnis dengan Pihak lain atau untuk melakukan apa pun kecuali sebagaimana yang diatur secara khusus dalam Perjanjian ini.

11. Jangka Waktu dan Pengakhiran

- 11.1 Perjanjian ini akan kedaluwarsa atau berakhir dengan cara atau periode seperti yang ditentukan dalam Lembar Muka yang relevan atau pada saat ADA dan Rekanan mengadakan perjanjian definitif terkait dengan Tujuan, mana yang terjadi lebih dulu.
- 11.2 Sejauh diperlukan untuk tujuan pengakhiran Perjanjian ini dan untuk pelaksanaan ketentuan dalam Perjanjian ini, masing-masing Pihak melepaskan hak atau kewajiban apa pun yang mungkin dimiliki Pihak lain sekarang atau di masa depan berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku (termasuk pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) untuk meminta atau memperoleh persetujuan, perintah, keputusan, keputusan pengadilan mana pun untuk mengakhiri Perjanjian ini.



12. Law and Injunction

- 12.1 Unless it is expressly stated otherwise, this Agreement shall be construed in accordance with the laws applicable where the corporate domicile of ADA is, as further stipulated in the Annexure, without reference to its conflict of law provisions, and the obligations, rights and remedies of the Parties hereunder shall be determined in accordance with such laws.
- 12.2 (a) In the event of any and all disputes, controversies or conflict ("Dispute") between the Parties hereto in connection with this Agreement:
- (i) at the initial stage, the nominated representatives of ADA and the Counterparty shall first strive to settle the Dispute internally ("1st Level");
 - (ii) If Dispute is unresolved within seven (7) Business Days from the date of the Dispute at the 1st Level, then each Party's Chief Executive Officer or equivalent, or higher, shall meet to resolve the Dispute ("2nd Level");
 - (iii) If the Dispute remains unresolved within fourteen (14) days after being escalated to the 2nd Level, the Dispute shall be submitted to and finally resolved by, the arbitration centre located where the corporate domicile of ADA is, further stipulated in the Annexure ("Arbitration Centre") (which rules are deemed to be incorporated by reference in this Clause) for arbitration in accordance with its rules in force at the time of application for arbitration ("Arbitration Rules").
- (b) Unless otherwise agreed, the arbitration tribunal shall consist of a single arbitrator to be appointed by the mutual agreement in writing between the Parties. Either Party may propose to the other their choice of an arbitrator to be appointed to resolve the Dispute. If the Parties fail to reach an agreement within thirty (30) days, the arbitrator shall be appointed by the Director, President or Chairman, as the case may be, of the Arbitration Centre in accordance with the Arbitration Rules. In the event the appointed arbitrator withdraws or is unable to act or continue as an arbitrator for whatever reasons, the process abovementioned shall be repeated for the appointment of a replacement arbitrator. The venue and seat of arbitration shall be located where the corporate domicile of ADA is, further stipulated in the Annexure. The language of the arbitration shall be English. The arbitration fees and all costs relating to such arbitration (including the legal fees of the Parties on a solicitor-client basis) shall be borne by the Parties in such proportion
12. Hukum dan Perintah Pengadilan
- 12.1 Kecuali secara tersurat dinyatakan lain, Perjanjian ini akan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di mana domisili perusahaan ADA berada, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Lampiran, tanpa mengacu pada pertentangan ketentuan hukum, dan kewajiban, hak dan pemulihannya Para Pihak di bawah ini akan ditentukan sesuai dengan undang-undang tersebut.
- 12.2 (a) Dalam hal terjadi setiap dan semua perselisihan, kontroversi atau konflik ("Perselisihan") antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini:
- (i) pada tahap awal, perwakilan ADA dan Rekanan yang dinominasikan pertama-tama akan berusaha untuk menyelesaikan Perselisihan secara internal ("Tingkat ke-1");
 - (ii) jika Perselisihan tidak terselesaikan dalam waktu tujuh (7) Hari Kerja sejak tanggal Perselisihan di Tingkat ke-1, maka setiap Kepala Pejabat Eksekutif Pihak atau yang setara, atau lebih tinggi, akan bertemu untuk menyelesaikan Perselisihan ("Tingkat ke-2");
 - (iii) Jika Perselisihan tetap tidak terselesaikan dalam waktu empat belas (14) hari setelah dieskalasi ke Tingkat ke-2, Perselisihan harus diajukan dan akhirnya diselesaikan oleh, pusat arbitrase yang berlokasi di tempat domisili perusahaan ADA, diatur lebih lanjut dalam Lampiran ("Pusat Arbitrase") (yang aturannya dianggap dimasukkan dengan referensi dalam Klausul ini) untuk arbitrase sesuai dengan aturannya yang berlaku pada saat aplikasi untuk arbitrase ("Aturan Arbitrase").
- (b) Kecuali jika disepakati lain, majelis arbitrase akan terdiri dari seorang arbiter tunggal yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis antara Para Pihak. Salah satu Pihak dapat mengusulkan kepada Pihak lain pilihan mereka tentang seorang arbiter yang akan ditunjuk untuk menyelesaikan Perselisihan. Jika Para Pihak gagal mencapai kesepakatan dalam waktu tiga puluh (30) hari, arbiter akan ditunjuk oleh Direktur, Presiden atau Ketua, tergantung kasusnya, dari Pusat Arbitrase sesuai dengan Peraturan Arbitrase. Dalam hal arbiter yang ditunjuk mengundurkan diri atau tidak dapat bertindak atau melanjutkan sebagai arbiter karena alasan apapun, proses tersebut di atas akan diulangi untuk penunjukan arbiter pengganti. Tempat dan kedudukan arbitrase akan berlokasi di tempat kedudukan perusahaan ADA, yang diatur lebih lanjut dalam Lampiran. Bahasa arbitrase adalah bahasa Inggris. Biaya arbitrase dan semua biaya yang berkaitan dengan arbitrase tersebut termasuk



as may be determined in the arbitral award.

- (c) The Parties agree that no Party shall have any right to commence or maintain any suit or legal proceedings in court save for any action to:
- (i) obtain urgent interlocutory relief; and
 - (ii) any action to enforce the arbitration award.
- 12.3 The Counterparty understands and agrees that monetary damages may not be sufficient to avoid or compensate for the unauthorized use or disclosure of Confidential Information and that injunctive relief may be appropriate to prevent any actual or threatened use or disclosure of such Confidential Information.
- 13. Counterparts**
This Agreement may be entered into in the form of two or more counterparts, and by the Parties on separate counterparts, each of which when so executed and delivered shall be an original, but all the counterparts shall together constitute one and the same instrument.
- 14. General**
- (a) This Agreement supersedes all prior communications, discussions and negotiations between the Parties with respect to the subject matter hereof and constitutes the entire agreement between the Parties with respect to the subject matter hereof.
 - (b) No waiver or modification of this Agreement will be binding upon either Party unless made in writing and signed by a duly authorised representative of each Party and no failure or delay in enforcing any right will be deemed a waiver.
 - (c) This Agreement shall be binding upon each Party's successors in title and this Agreement and the obligations created by this Agreement shall continue to be valid and binding notwithstanding any change by amalgamation, reconstruction or otherwise (including but not limited to a change of name or corporate identity) which may be made in the constitution of either Party to this Agreement.
 - (d) If any term of this Agreement is to any extent illegal, otherwise invalid, or incapable of being enforced, such term shall be excluded to the extent of such invalidity or unenforceability; all other terms hereof shall remain in full force and effect.
 - (e) The headings to the Clauses of this Agreement are included merely for reference and shall not affect the meaning of the language therein.
- (c) Para Pihak setuju bahwa tidak ada Pihak yang berhak memulai atau mempertahankan gugatan atau proses hukum di pegadilan kecuali tindakan apa pun untuk:
- (i) mendapatkan penetapan sementara yang mendesak; dan
 - (ii) segala tindakan untuk menegakkan putusan arbitrase.
- 12.3 Rekanan memahami dan menyetujui bahwa ganti rugi moneter mungkin tidak cukup untuk menghindari atau mengkompensasi penggunaan atau pengungkapan Informasi Rahasia yang tidak sah dan bahwa putusan sela ganti rugi mungkin tepat untuk mencegah penggunaan atau pengungkapan Informasi Rahasia tersebut secara aktual atau terancam.
- 13. Dalam Rangkap**
Perjanjian ini dapat dibuat dalam dua rangkap atau lebih, dan oleh Para Pihak pada rangkap yang terpisah, yang masing-masing ketika ditandatangani dan diserahkan akan menjadi dokumen asli, tetapi seluruh rangkap bersama-sama merupakan satu dan instrumen yang sama.
- 14. Umum**
- (a) Perjanjian ini mengantikan seluruh komunikasi, diskusi, dan negosiasi sebelumnya antara Para Pihak sehubungan dengan pokok bahasan Perjanjian ini dan merupakan keseluruhan perjanjian antara Para Pihak sehubungan dengan pokok bahasan Perjanjian ini.
 - (b) Tidak ada pengesampingan atau modifikasi dari Perjanjian ini yang akan mengikat salah satu Pihak kecuali dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan resmi masing-masing Pihak dan kegagalan atau penundaan dalam menegakkan hak apa pun yang akan dianggap sebagai pengesampingan.
 - (c) Perjanjian ini akan mengikat penerus masing-masing Pihak dalam hal hak dan Perjanjian ini dan kewajiban yang dibuat oleh Perjanjian ini akan terus berlaku dan mengikat meskipun ada perubahan sehubungan dengan penggabungan, rekonstruksi atau lainnya (termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan nama atau identitas perusahaan) yang mungkin dibuat dalam susunan salah satu Pihak dalam Perjanjian ini.
 - (d) Jika ketentuan apa pun dari Perjanjian ini sejauh mana ilegal, tidak sah, atau tidak dapat ditegakkan, ketentuan tersebut akan dikecualikan sejauh ketidakabsahan atau ketidakberlakuan tersebut; semua ketentuan lain di sini akan tetap berkekuatan penuh dan berlaku.
 - (e) Judul-judul pada Klausula Perjanjian ini dinyatakan hanya untuk referensi dan tidak akan mempengaruhi arti dari bahasa di dalamnya.



- (f) Words denoting natural persons include bodies corporate or unincorporated. Words denoting singular shall include the plural and vice versa.
- (g) (i) Any notice or other communication to be given ("**Notice**") shall be in writing, signed by or on behalf of the Party giving it and may be served by sending it by email, delivering it by hand or sending it by registered post to the address and for the attention of the relevant Party whose details are set out in the Front Sheet (or as otherwise notified from time):
- (ii) Any Notice shall be deemed to have been served:
- (a) if delivered by hand or internationally recognized courier service, at the time and date of delivery;
- (b) if sent by e-mail, at the time when it is sent, provided that it is sent during normal working days and hours of between 9 a.m. to 6 p.m. on a Business Day; and
- (c) if sent by registered post, express or other fast postal service, at the time the receipt of such delivery is duly acknowledged by an employee of the Receiving Party.
- In the case of delivery by hand or email, if such delivery or transmission occurs after 6 p.m. on a Business Day or on a day which is not a Business Day, service shall be deemed to occur at 9 a.m. on the following Business Day.
- (h) This Agreement can be executed by electronic signatures and it shall be deemed as original signatures, provided it is signed by the authorized representatives of each Party. Delivery of an executed counterpart of a signature page together with the main body of the Agreement by electronic transmission, such as a PDF, shall be as effective as delivered manually and as an original document.
- (i) Should any conflict arise between the English language version of this Agreement and any translation hereof, the English language version shall be controlling.
- (f) Kata-kata yang menunjukkan orang perseorangan termasuk badan hukum atau bukan badan hukum. Kata-kata yang menunjukkan tungal harus mencakup jamak dan sebaliknya.
- (g) (i) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lain yang akan diberikan ("**Pemberitahuan**") harus dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memberikannya dan dapat disampaikan dengan mengirimkannya melalui email, menyampaikannya secara langsung atau mengirim dengan pos tercatat ke alamat dan untuk perhatian Pihak terkait yang rinciannya dinyatakan dalam Lembar Muka (atau sebagaimana diberitahukan dari waktu ke waktu):
- (ii) Setiap Pemberitahuan dianggap telah disampaikan:
- (a) jika disampaikan secara langsung atau jasa kurir yang diakui secara internasional, pada waktu dan tanggal pengantaran;
- (b) jika dikirim melalui email, pada saat dikirim, dengan ketentuan dikirim pada hari dan jam kerja normal antara pukul 09.00 WIB pagi hingga 18.00 WIB pada Hari Kerja; dan
- (c) jika dikirim melalui pos tercatat, pos kilat atau layanan pos cepat lainnya, pada saat penerimaan kiriman tersebut telah diakui oleh pegawai Pihak Penerima.
- Dalam hal disampaikan secara langsung atau email, jika pengiriman atau transmisi tersebut terjadi setelah jam 18.00 WIB pada Hari Kerja atau pada hari yang bukan Hari Kerja, layanan dianggap terjadi pada pukul 09.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya.
- (h) Perjanjian ini dapat ditandatangani dengan tanda tangan elektronik dan akan dianggap sebagai tanda tangan asli, dengan ketentuan ditandatangani oleh perwakilan resmi dari masing-masing Pihak. Pengiriman halaman tanda tangan yang ditandatangani bersama dengan isi utama Perjanjian melalui transmisi elektronik, seperti PDF, akan berlaku efektif seperti yang disampaikan secara manual dan sebagai dokumen asli.
- (i) Jika timbul konflik antara versi bahasa Inggris dari Perjanjian ini dan terjemahan apa pun dari Perjanjian ini, versi bahasa Inggris yang akan berlaku.

ANNEXURE / LAMPIRAN

ADA	CORPORATE DOMICILE / <i>DOMISILI PERUSAHAAN</i>	GOVERNING LAWS / <i>HUKUM YANG MENGATUR</i>	ARBITRATION CENTRE / <i>LEMBAGA ARBITRASE</i>
Axiata Digital & Analytics Sdn Bhd ADA Asia Malaysia Sdn Bhd	Kuala Lumpur, Malaysia / <i>Kuala Lumpur, Malaysia</i>	Malaysia / <i>Malaysia</i>	Asian International Arbitration Centre / <i>Asian International Arbitration Centre</i>
ADA Digital Singapore Pte Ltd AAD Holdings Pte Ltd	Singapore / <i>Singapura</i>	Singapore / <i>Singapura</i>	Singapore International Arbitration Centre / <i>Singapore International Arbitration Centre</i>



PT Axiata Digital Advertising Indonesia PT ADA Asia Indonesia	Jakarta, Indonesia / <i>Jakarta, Indonesia</i>	Indonesia / <i>Indonesia</i>	Indonesia National Arbitration Board / <i>Badan Arbitrase Nasional Indonesia</i>
ADA Digital (Thailand) Co., Ltd.	Bangkok, Thailand / <i>Bangkok, Thailand</i>	Thailand / <i>Thailand</i>	Thailand Arbitration Center / <i>Thailand Arbitration Center</i>
ADA Digital Philippines Inc AADistribution Phils Inc	Manila, Philippines / <i>Manila, Filipina</i>	Philippines / <i>Filipina</i>	The Philippine Dispute Resolution Center / <i>The Philippine Dispute Resolution Center</i>
Branch of ADA Digital Singapore Pte Ltd	Phnom Penh, Cambodia / <i>Phnom Penh, Kamboja</i>	Cambodia / <i>Kamboja</i>	The National Commercial Arbitration Centre of the Kingdom of Cambodia / <i>The National Commercial Arbitration Centre of the Kingdom of Cambodia</i>
ADA Digital Singapore Pte Ltd (Branch office)	Colombo, Sri Lanka / <i>Colombo, Sri Lanka</i>	Sri Lanka / <i>Sri Lanka</i>	Sri Lanka National Arbitration Centre / <i>Sri Lanka National Arbitration Centre</i>
ADA Digital Singapore Pte Ltd (Branch)	Seoul, South Korea / <i>Seoul, Korea Selatan</i>	South Korea / <i>Korea Selatan</i>	Korean Commercial Arbitration Board / <i>Korean Commercial Arbitration Board</i>
Axiata Digital Bangladesh (Private) Limited	Dhaka, Bangladesh / <i>Dhaka, Bangladesh</i>	Bangladesh / <i>Bangladesh</i>	Bangladesh International Arbitration Centre (BIAC) / <i>Bangladesh International Arbitration Centre (BIAC)</i>
Thien An Investment Co Ltd	Ho Chi Minh City, Vietnam / <i>Ho Chi Minh City, Vietnam</i>	Vietnam / <i>Vietnam</i>	Vietnam International Arbitration Centre (VIAC) / <i>Vietnam International Arbitration Centre (VIAC)</i>
ADA Digital Analytics Private Limited formerly known as dhiOmics Analytics Solutions Private Limited	Bengaluru, India / <i>Bengaluru, India</i>	India / <i>India</i>	Arbitration & Conciliation Centre Bengaluru / <i>Arbitration & Conciliation Centre Bengaluru</i>

[THE REST OF THIS PAGE HAS BEEN LEFT BLANK INTENTIONALLY /

SISA HALAMANINI DENGAN SENGAJA DIBIARKAN KOSONG]